

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PERLUASAN SPAM PERPIPAAN PERDESAAN DESA BANDINGAN KECAMATAN
KEJOBONG

Nomor : 027/035/P.1/2023

Pada hari ini, 6 April 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 4272140

Nama Tender : Perluasan SPAM Perpipaan Perdesaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong

Nilai Total HPS : Rp. 580.000.000,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi semua peserta yang telah mendaftar pada tender paket pekerjaan ini, mohon dapat membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Pokja Pemilihan juga mengharapkan koreksi dari para peserta, apabila ada persyaratan dan/atau ketentuan yang menyimpang dalam ketentuan dan informasi yang kami tetapkan dalam dokumen pemilihan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan pada Bab III. angka 12.4 disebutkan bahwa apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut dengan hormat kami sampaikan beberapa hal antara lain:

Umum:

- Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.
- Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).

Persyaratan Kualifikasi & Tata Cara Evaluasi Kualifikasi:

- Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar; atau
- 2) Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku.

- SBU yang menggunakan Subklasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi serta Tim Penyelenggara Sertifikasi, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

- BUJK yang telah memiliki SBU dengan kualifikasi sesuai Klasifikasi dan Subklasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku, namun izin usaha Jasa Konstruksi belum efektif, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia Jasa Konstruksi dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB dan SBU yang masih berlaku.

- BUJK yang telah memiliki NIB namun Sertifikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Pasal 53 ayat (1), tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku, serta bukti tangkapan layar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan.

Dokumen Penawaran:

- Bentuk/format dokumen penawaran terdapat pada Dokumen Pemilihan Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran.
- Penjelasan Referensi Kerja dari Pengguna Jasa (lampiran Daftar isian personel manajerial):
 - a. apabila merupakan proyek Pemerintah maka referensi kerja dari PA/KPA/PPK
 - b. apabila merupakan proyek swasta maka referensi kerja dari unsur pemilik proyek (direktur, pimpinan, dll)

Penyampaian Data Kualifikasi & Dokumen Penawaran:

- Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.
- Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- Daftar isian personel manajerial diharapkan disampaikan sesuai contoh pada Dokumen Pemilihan Bab VI. Huruf C.

Evaluasi Dokumen Penawaran:

- Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda pada tender yang sama, maka peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan.
- Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.

Evaluasi Kewajaran Harga bagi peserta dengan harga penawaran terkoreksi dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS:

- Dokumen/Bukti Dukung Klarifikasi Kewajaran Harga, berupa dokumen:
 - a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) minimal untuk Mata Pembayaran Utama (MPU) sesuai dengan format tabel rincian AHSP yang tercantum dalam Bab XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga poin B. 1) a). AHSP diharapkan disampaikan dalam bentuk File Excel.

- b. bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, peralatan) pada MPU;

Harga material/bahan telah memperhitungkan semua unsur biaya, antara lain biaya pengiriman, bea, retribusi, dan pajak sampai pada lokasi pekerjaan.

- c. bukti perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan pada MPU; dan
- d. informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran.

- Jika Peserta menawarkan upah di bawah upah minimum, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, UMK Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah Rp2.130.980,94/bulan. Sehingga upah minimum dengan sistem kerja 6 hari kerja seminggu adalah Rp85.239,24/hari atau Rp12.177,03/jam.

Demikian disampaikan untuk dapat kita pahami dengan baik guna kelancaran tender ini.

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

ttd,

POKJA PEMILIHAN 1 TA 2023